



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI WARGA  
MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
  - c. bahwa memperhatikan masalah kemiskinan sebagai masalah yang bersifat multi dimensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka sesuai lingkup kewenangan otonomi daerah perlu mendorong penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh melalui kebijakan regulasi di Kabupaten Bantaeng;
  - d. bahwa masalah layanan dasar dan kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
  - e. bahwa pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial dan layanan dasar bagi warga selama ini sudah terkoordinasi dengan baik melalui keberadaan Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Terpadu "SIPAKATAU";

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  10. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  17. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
  19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
  20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi-Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 265);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI WARGA MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN BANTAENG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
6. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan adalah lembaga yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak, termasuk badan usaha, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, atau organisasi sosial dan politik.
9. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantaeng, seperti, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.

10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
11. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai OPD dan pihak/lembaga swasta.
12. Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya.
14. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Bantaeng dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
15. Orang adalah perorangan.
16. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan sesuai standar minimal.
17. Penduduk miskin adalah warga negara yang berdomisili dan yang memiliki catatan kependudukan di Kabupaten Bantaeng dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
18. Keluarga miskin adalah rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
19. Fakir Miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi kemanusiaan.
20. Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu rangkaian terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Bantaeng sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah Koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPKDesa/Kelurahan adalah forum lintas pelaku di tingkat Desa/Kelurahan sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan.
23. Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial "SIPAKATAU" yang selanjutnya disingkat UPT SIPAKATAU adalah Unit Pelayanan Terpadu lintas sektoral yang melaksanakan pelayanan dan rujukan penanganan masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat Kabupaten. Yang juga merupakan Sekretariat Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat Kabupaten.
24. Pusat Kesejahteraan Sosial yang disingkat PUSKESOS adalah tempat layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di desa/kelurahan dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan) sesuai dengan kebutuhan mereka, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan

- memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.
25. Pemangku hak yang berkepentingan adalah kelompok dan/atau individu yang dukungannya diperlukan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat yang lebih baik.
  26. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  27. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  28. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
  29. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
  30. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.
  31. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
  32. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sebuah sistem yang memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dengan mengoptimalkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
  33. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Penanggulangan Kemiskinan dan perlindungan sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;

- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bertujuan:

- a. memberi perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin dan keluarga miskin;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup bagi warga miskin, perempuan dan kelompok marjinal;
- c. meningkatkan keberdayaan penduduk miskin, perempuan dan kelompok marjinal dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasarnya;
- d. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin;
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. identifikasi penduduk miskin, keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. pemberdayaan penduduk miskin, keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- d. partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- e. perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; dan
- f. pembinaan dan pengawasan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 5**

Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin memiliki hak dasar yakni:

- a. memperoleh kecukupan pangan dan sandang;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan;
- d. mendapatkan perlindungan sosial;
- e. mendapatkan pelayanan sosial;
- f. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- g. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- h. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- i. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- j. mendapatkan perlindungan hukum.

## **Pasal 6**

Pemenuhan atas hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan sumberdaya daerah serta dukungan pemangku hak yang berkepentingan.

## **Pasal 7**

- (1) Penduduk miskin dan keluarga miskin mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhannya.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin dan keluarga miskin berkewajiban mentaati norma agama, etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 8**

Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan sosial, berwenang melakukan:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
- c. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- d. identifikasi sasaran penanggulangan masalah kemiskinan;
- e. penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam Upaya perlindungan sosial;
- f. mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan kemiskinan di bawah TKPKD Kabupaten; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat yang ada di daerah.

## **Pasal 9**

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. melindungi hak dasar penduduk miskin;
- b. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan;
- c. melakukan upaya menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dan terpadu;
- d. upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara optimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah;
- e. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui program-program perlindungan sosial daerah.

## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)**

## **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk



- TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai ditingkat Kabupaten, di tingkat Desa dan/atau Kelurahan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) TKPKD di tingkat Kabupaten disebut TKPK Kabupaten.
- (2) TKPK Kabupaten keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten;
- (3) Keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPK Kabupaten berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten;
- (5) TKPK Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten;
- (6) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) TKPKD di tingkat Kelurahan disebut TKPK Kelurahan.
- (2) TKPK Kelurahan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Kelurahan, masyarakat dan organisasi Masyarakat yang ada di Kelurahan;
- (3) Keanggotaan TKPK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (4) TKPK Kelurahan berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan;
- (5) TKPK Kelurahan memiliki tugas melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan;
- (6) TKPK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

### **Pasal 13**

- (1) TKPKD di tingkat Desa disebut TKPK Desa.
- (2) TKPK Desa keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Desa, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Desa.
- (3) Keanggotaan TKPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) TKPK Desa berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa;
- (5) TKPK Desa memiliki Tugas melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa;
- (6) TKPK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Unit Pelayanan Terpadu (UPT) SIPAKATAU**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka upaya Pemerintah Daerah memastikan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapatkan akses perlindungan sosial dan pelayanan dasar baik yang berasal dari program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibentuk UPT SIPAKATAU;

- (2) UPT SIPAKATAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelayanan Terpadu lintas sektoral yang melaksanakan pelayanan dan rujukan penanganan masalah penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten;
- (3) UPT SIPAKATAU dalam melaksanakan pelayanan masalah penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), akan merujuk penyelesaian masalah ke pihak terkait sesuai dengan jenis kebutuhan penyelesaiannya masalahnya, baik program Pusat maupun program Daerah dan Program Non Pemerintah;
- (4) Dalam Upaya mendekatkan penjangkauan kepada masyarakat miskin dan rentan, UPT SIPAKATAU didukung oleh SLRT;
- (5) UPT SIPAKATAU dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan TKPKD melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT SIPAKATAU diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) UPT SIPAKATAU bertindak sebagai Sekretariat Teknis SLRT di Kabupaten.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT di Kabupaten keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TKPK Kabupaten, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Sekretariat Teknis SLRT seperti yang dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari Petugas Penerimaan Pengaduan, Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan, Supervisor dan Manajer.
- (4) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Supervisor di tingkat Kecamatan yang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan mengenai data administrasi penduduk;
- (5) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Fasilitator di Desa dan/atau Kelurahan yang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas penjangkauan dan pendampingannya;
- (6) Penyelenggara SLRT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara SLRT berperan aktif dalam penjangkauan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memastikan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat Teknis SLRT berperan sebagai pusat data dan informasi layanan dasar dan perlindungan sosial di bawah kewenangan Pemerintah Daerah;
- (3) Sekretariat Teknis SLRT merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat di bawah kewenangan Pemerintah Daerah;
- (4) Sekretariat Teknis SLRT melakukan rujukan dan menangani pengaduan masyarakat;
- (5) Sekretariat Teknis SLRT membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di daerah;
- (6) Pemerintah Daerah memanfaatkan data SLRT untuk perencanaan dan penganggaran;
- (7) Sekretariat Teknis SLRT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pusat kesehatan Sosial (PUSKESOS)**  
**Pasal 17**

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PUSKESOS merupakan Sekretariat Teknis SLRT di tingkat Desa dan/atau Kelurahan.
- (2) PUSKESOS keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Desa dan/atau Kelurahan, TKPK Desa atau TKPK Kelurahan, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan di Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Sekretariat PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Petugas Penerima Pengaduan, Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan, dan Ketua PUSKESOS.
- (4) Keanggotaan PUSKESOS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan.
- (5) PUSKESOS berperan sebagai pusat data dan informasi layanan dasar dan Perlindungan sosial di bawah kewenangan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
- (6) PUSKESOS merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat di bawah kewenangan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
- (7) PUSKESOS melakukan rujukan dan menangani pengaduan masyarakat.
- (8) PUSKESOS membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di desa.
- (9) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan memanfaatkan data PUSKESOS untuk perencanaan dan penganggaran di Desa dan/atau Kelurahan.
- (10) PUSKESOS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan berkoordinasi dengan UPT SIPAKATAU.

**BAB V**  
**PENDATAAN, STANDAR DAN PELAYANAN,**  
**MASALAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu**  
**Pendataan**

**Pasal 18**

- (1) Penentuan data kemiskinan didasarkan pada kriteria dan/atau indikator kemiskinan
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Indikator Nasional yang bersumber dari Badan Pusat Statistik; dan
  - b. Indikator Lokal yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kriteria dan/atau indikator lokal kemiskinan;
- (4) Kriteria dan/atau indikator lokal kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disusun secara partisipatif;
- (5) Kriteria dan/atau indikator lokal kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Data penduduk miskin dan keluarga miskin bersumber dari Badan Pusat Statistik sebagai acuan, dan data dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang telah disinkronisasikan dengan Kelompok Kerja Data Terpadu di Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pusat data nasional;

- (2) Sumber data lainnya tentang data penduduk miskin dan keluarga miskin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)) dapat diperoleh dari instansi terkait dan organisasi masyarakat;
- (3) Dalam rangka tersedianya data yang akurat dan faktual maka pemutakhiran data kemiskinan dilakukan setiap saat dan penetapan pemutakhiran data dilakukan setiap 6 (enam) bulan ;
- (4) Hasil pemutakhiran data kemiskinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 20**

Ruang lingkup pelayanan penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. disabilitas;
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. korban bencana;
- f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; dan/atau
- g. masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani

## **Bagian Kedua Standar Pelayanan**

### **Pasal 21**

Dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial, UPT SIPAKATAU dilengkapi dengan Standar Pelayanan yang meliputi:

- a. syarat dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b. tata cara pelayanan mencakup pemberian dan penerimaan pelayanan termasuk pengaduan dan tindak lanjut;
- c. jangka waktu untuk menyelesaikan proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d. pembiayaan pelayanan yang bebas biaya;
- e. peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk bagi kelompok rentan;
- f. jaminan standarisasi pelayanan , termasuk keahlian, keterampilan, dan pelayanan.

### **Pasal 22**

Standar Mekanisme Pengaduan dalam melakukan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Keterlibatan dan komitmen dari Pimpinan Pelayanan
- b. Penetapan sumber dan pelatihan staf pelayanan;
- c. Pengakuan dan perlindungan hak-hak penerima pelayanan;
- d. Tersedianya sistem dan prosedur pengaduan yang terbuka, efektif dan mudah diikuti pengguna layanan;
- e. Memberdayakan pengawasan kinerja baik dari dalam maupun luar lembaga,

- f. Audit internal terhadap sistem dan prosedur pengaduan;
- g. Memonitor keluhan dan pengaduan pengguna layanan dan mutu pelayanan;
- h. Informasi terkait prosedur pengaduan dan tindak lanjut penerimaan pengaduan kepada masyarakat.

### **Bagian Ketiga Pelayanan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelayanan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial diberikan kepada:
  - a. orang miskin dan rumah tangga miskin
  - b. penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- (2) Dalam memberikan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
  - a. Peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi rumah tangga miskin terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, dan jaminan sosial;
  - b. Pemberdayaan rumah tangga miskin berdasarkan potensi dan ketrampilan yang dimiliki melalui peningkatan usaha ekonomi produktif dan kesempatan kerja yang berkualitas;
  - c. Perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial;
  - d. Melakukan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif;
  - e. Melakukan perluasan cakupan sistem jaminan sosial;
  - f. Melakukan perluasan kelembagaan sistem jaminan sosial.

#### **Pasal 24**

- (1) Pelayanan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas diberikan kepada:
  - a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas mental dan/atau
  - d. penyandang disabilitas sensorik
- (2) Dalam memberikan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengupayakan:
  - a. Pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan realisasi diri, fungsi fisik, relasi sosial, keterampilan sosial ekonomi dan peran-peran sosialnya berdasarkan potensi diri dan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
  - b. Peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan panti sosial;
  - c. Perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan sosial dasar bantuan sosial dan jaminan sosial;
  - d. Peningkatan prakarsa dan peran serta aktif warga masyarakat dalam menangani masalah penyandang disabilitas.

## **Pasal 25**

- (1) Dalam menangani kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, UPT SIPAKATAU wajib menerapkan prinsip
  - a. koordinasi,
  - b. integrasi dan
  - c. sinkronisasi
- (2) Dalam hal masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial tidak bisa diselesaikan di daerah melalui program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial daerah, maka masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial akan merujuk ke program pusat .

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 26**

Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maupun pemangku hak yang berkepentingan

### **Pasal 27**

Peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mencakup;

- a. Memberikan masukan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan/atau Kelurahan dan Musyawarah Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Terlibat aktif sebagai pelaksana layanan dan rujukan terpadu di bawah koordinasi UPT SIPAKATAU dan/atau Puskesmas;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara partisipatif.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dilakukan di daerah; dan
- e. Hasil pengawasan evaluasi partisipatif sesuai ayat (3) menjadi bahan rekomendasi TKPK desa dan/atau kelurahan serta TKPK Kabupaten

### **Pasal 28**

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi Kemasyarakatan
  - d. organisasi profesi;
  - e. dunia usaha;
  - f. lembaga kesejahteraan sosial asing;
  - g. pekerja sosial masyarakat;

- h. relawan sosial; dan
  - i. wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (3) Unsur Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
  - (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan, serta berkoordinasi dengan TKPKD.
  - (5) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

## **BAB VII SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial bersumber dari:
  - a. pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa;
  - b. masyarakat;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. dunia Usaha; dan
  - e. lembaga Kesejahteraan Asing.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang menjadi kewenangan daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang menjadi kewenangan Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
- (5) Pembiayaan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang menjadi kewenangan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk terselenggaranya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pengawasan dan evaluasi;
  - c. reses; dan
  - d. kunjungan kerja.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Pemerintahan Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 31 Oktober 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2018 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN ( B.HK.HAM.6.156.18 )**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI WARGA  
MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

I. UMUM

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Kualitas program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sangat ditentukan oleh ketersediaan lembaga layanan (baik yang dimiliki oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah) yang didukung oleh kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) serta ketersediaan anggaran yang cukup.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang mengatur peran warga, organisasi warga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan implementasi program perlindungan sosial dan layanan dasar dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantaeng.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- b. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan pemerataan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.
- c. Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dirasakan manfaatnya untuk warga miskin dan rentan, juga berdampak kepada penyelenggara penanggulangan kemiskinan.
- d. Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- e. Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara

pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

- f. Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- i. Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.
- j. Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (5) UPT SIPAKATAU dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan TKPKD melalui Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah adalah Kepala UPT SIPAKATAU sehingga segala sesuatu mengenai pelaksanaan tugas UPT Sipakatau harus berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan hasilnya akan dikoordinasikan dengan Wakil Bupati Bantaeng selaku Ketua TKPKD

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Petugas Penerima Pengaduan berperan dalam menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah, melakukan pendaftaran terkait laporan yang diterima, memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan, memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat (program nasional), Provinsi dan Kabupaten/Kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah, memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Basis Data SLRT, apabila ada di dalam Basis Data, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan sesuai dengan jenis keluhan, apabila tidak ada dalam Basis Data, bagian Petugas Penerima Pengaduan mencatat profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak dimasukkan kedalam Basis Data (daftar penerima layanan).

Manajer SLRT berperan mengkoordinasikan perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk pengelolaan Supervisor dan fasilitator, rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah, analisis hasil pengumpulan data, melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional, melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan stakeholder terkait di daerah, menelaah dan merekomendasikan Pembaruan Data Penduduk, Survei Penambahan Data Penduduk dan Penambahan Data Kebutuhan Program.

Ayat (4)

Supervisor SLRT berperan dalam mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat, menelaah/Review Pembaruan Data Penduduk, Review Penambahan Data Penduduk, Review Penambahan Data Kebutuhan Program dan Review Pendataan Keluhan.

Ayat (5)

Fasilitator SLRT berperan dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat, Pencarian data penduduk, Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk, Pendataan partisipasi program, Pendataan kebutuhan program, Pencatatan keluhan .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

- a. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
- b. Keterlantaran adalah pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi

- kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
- c. Disabilitas adalah kondisi dimana orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  - d. Ketunaan sosial adalah Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yaitu tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religious, rekreasi dan pendidikan seseorang.  
perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.
  - e. Korban bencana alam adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
  - f. Korban tindak kekerasan adalah orang yang mengalami kekerasan akibat perlakuan orang lain dengan menggunakan kekuatan, kekuasaan dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, dan pikiran yang merugikan kesehatan dan mental. Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental dan seksual termasuk hinaan meliputi: penelantaran dan perlakuan buruk, termasuk eksploitasi seksual serta jual beli anak. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantansi organ dan jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Sedangkan diskriminasi adalah penistaan terhadap konsep masyarakat yang terbuka dan demokratis. eksploitasi dan diskriminasi; dan/atau
  - g. Masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani misalnya perempuan rawan sosial ekonomi, perempuan tuna susila, dan lain sebagainya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang

mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan

- dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
  15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
  16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
  17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang
  18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
  20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
  21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialny
  22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
  23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
  24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Beberapa bentuk organisasi kemasyarakatan yang dapat berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain:

1. Organisasi Sosial adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan
2. Organisasi Keagamaan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu atau kumpulan dari beberapa pemeluk agama yang diakui keberadaannya oleh Negara.
3. Organisasi Perempuan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Yang berfungsi sebagai sarana partisipasi perempuan dalam bentuk keterlibatan perempuan secara mental dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun materiil guna tercapainya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (2)

Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia;
- c. Pekerja Sosial masyarakat adalah mereka yang melakukan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan;
- d. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. (*Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*). ; dan

- e. Wahana Kesejahteraan Sosial adalah Lembaga maupun jaringan pendukungnya (misalnya: Kelompok Usaha Ekonomis Produktif, Kelompok Pengajian, Gabungan Kelompok Tani, RT, RW, Dasa Wisma dan lain-lain), baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk terselenggaranya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing adalah Pemerintah Daerah melalui TKPK Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 31

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 17**